

**PELAKSANAAN PERJANJIAN SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI
KARYAWAN PERMATABANK, DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN DAN
PERATURANPEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1995 TENTANG
PELAKSANAANKEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM
(Studi Kasus Koperasi Karyawan Permatabank Bintaro)**

Oleh: Matroji

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Surya Kencana Satu Pamulang, Tangerang Selatan
Email: matroji82.mr@gmail.com

Abstrak

Perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Karyawan Permata Bank, dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam. Pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada koperasi dilakukan berdasarkan pada asas-asas koperasi yaitu asas kekeluargaan, dan pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada koperasi itu, dimulai dengan cara mengajukan permohonan pinjaman kepada Koperasi Karyawan Permata Bank. Apabila permohonan pinjaman itu direalisasi maka angsuran pinjaman, dilakukan pemotongan gaji secara lansung oleh Koperasi Karyawan PermataBank tiap bulannya, Dengan rumusan masalah yang dikemukakan adalah (1) Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian simpan pinjam antara koperasi dengan anggotanya pada Koperasi Karyawan PermataBank?, (2) Bagaimanakah penyelesaian kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Karyawan Permata Bank dan solusinya? Dalam menjawab rumusan permasalahan tersebut digunakan pendekatan secara yuridis sosiologis yaitu dengan mengumpulkan data sekunder dan data primer melalui studi perpustakaan dan wawancara kemudian dianalisis secara kualitatif. Dalam pelaksanaan perjanjian itu banyak anggota diberi pinjaman tidak semua memenuhi kewajiban mengembalikan pinjaman. Hal ini kemudian menjadi masalah dalam pengelolaan simpan pinjam pada Koperasi Karyawan PermataBank. Penyelesaian kendala dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam antara Koperasi Karyawan dengan anggotanya ditempuh dengan dua cara, yaitu penyelamatan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan. Selain cara penyelesaian diatas, Koperasi Karyawan PermataBank juga menggunakan penyelesaian secara refresif, yaitu penyelesaian melalui member sanksi terhadap anggota berupa dibekukannya segala fasilitas bagi anggota tersebut. Penyelesaian masalah pada perjanjian simpan pinjam di Koperasi Karyawan Permata Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1995 Tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam.

Kata Kunci : Perjanjian, Koperasi, Simpan Pinjam, Kendala.

Abstract

Savings and Loans Agreement in Permata Bank Employee Cooperation, in the implementation of loan saving agreement is based on Law Number 25 Year 1992 regarding Cooperatives and Government Regulation Number 9 Year 1995 Concerning the Implementation of Business Savings and Loans. Implementation of saving and loan agreements on cooperatives is done based on cooperative principles, namely the principle of kinship, and implementation of loan and saving agreements in the cooperative, starting with how to apply for loan to the Employee Cooperative Permata Bank. If the loan application is realized then the installment of the loan, direct deductions are made by PermataBank Employee Cooperative each month, With the formulation of the issues proposed are (1) How is the implementation of loan and saving agreement between the cooperative and its members on Employee Cooperative PermataBank ?, (2) How is the settlement Obstacles faced in the implementation of savings and loan agreements on Permata Bank Employee Cooperatives and solutions? In answering the problem formulation, the sociological juridical approach is used to collect secondary data and primary data through library study and interview and then analyzed qualitatively. In the execution of the agreement that many members are given loans not all meet the obligation to return the loan. This then becomes a problem in saving and loan management at PermataBank Employee Cooperative. Settlement of obstacles in the implementation of savings and loans agreement between the Employee Cooperative with its members taken in two ways, namely rescue financing and financing settlement. In addition to the above way of settlement, PermataBank Employee Cooperative also uses a refresif settlement, ie settlement through member sanctions against members in the form of freezing all facilities for the member. Problem solving on the loan saving agreement in Permata Bank Employee Cooperation has been in accordance with the prevailing provisions of Law Number 25 Year 1992 on Cooperatives and Government Regulation Number 9 Year 1995 concerning Business Savings and Loans.

Keywords: *Agreement, cooperation, savings and loans, constraints.*

A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial pada prinsipnya tidak dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya tanpa pertolongan manusia lain. Hal ini pernah dikatakan oleh seorang filsuf Yunani yang bernama Aristoteles bahwa manusia adalah *zoon politicon* artinya manusia adalah makhluk sosial, manusia itu tidak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa manusia lain.¹

Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia ini mereka saling mengadakan perjanjian yang menimbulkan perikatan. Perikatan diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPerdato). Pengertian perjanjian dapat dilihat pada Pasal 1313 KUH Perdata yaitu, "Suatu perbuatan yang

¹RahmaatDjokoPradoko, *JurnalIlmiahIlmu-IlmuHumaniora,"Humaniora"*No 11.(Jakarta, Sinar Grafika, 1999), hlm, 23.

mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain dan lebih”. Sebelum perjanjian dilaksanakan, sudah tentu pihak-pihak yang akan melaksanakan telah mengetahui dan menyadari sepenuhnya yang menjadi kewajiban disamping yang menjadi haknya.² Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik, dalam bahasa Belanda *togeder trouw*, dalam bahasa Inggris *good faith*, dalam bahasa Perancis *de bonne foi*. Iktikad baik itu dikatakan sebagai suatu sendi yang terpenting didalam suatu perjanjian. Hal ini dapat dipahami karena iktikad baik merupakan landasan utama untuk dapat melaksanakan perjanjian dengan sebaik-baiknya.³ Kegiatan ekonomi dalam struktur perekonomian di Indonesia diklasifikasikan menjadi 3 kelompok badan usaha, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan Koperasi.

Dari ketiga kekuatan ekonomi nasional tersebut pemerintah mengharapkan agar dikembangkan menjadi komponen-komponen yang saling mendukung dan terpadu di dalam sistem ekonomi nasional. Latar Belakang Masalah Indonesia sebagai negara berkembang dimana sebagian besar penduduk hidup di daerah pedesaan sehingga apabila pembangunan nasional bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka kawasan pedesaan mendapat prioritas sebagai bidang garapan pembangunan. Kawasan pedesaan pada saat ini dapat diidentikkan dengan kata “kemiskinan”. Pada kenyataannya, banyak masyarakat yang tinggal di pedesaan sangat akrab dengan kemiskinan. Pada umumnya mereka hidup dalam keterbatasan, kemiskinan serta ketidakberdayaan dalam menghadapi berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi.

Ketidakberdayaan masyarakat pedesaan termasuk masyarakat miskin, disebabkan oleh masalah ekonomi, juga kurangnya akses masyarakat untuk memperoleh peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat, termasuk informasi.⁴ Oleh karena itu perlu adanya pemberdayaan dalam sektor pembangunan. Bagian dari sektor pembangunan yang mutlak harus diadakan atau ditingkatkan adalah pembangunan di sektor perekonomian yang akan berpengaruh besar terhadap kemajuan negara dan masyarakat Indonesia karena diarahkan pada terwujudnya perekonomian

²RidwanSyahrani, *SelukBelukdanAsas-asasHukumPerdata*, (Bandung, Alumni, 1985), hlm, 203.

³R Subekti, *HukumPerjanjian*, (Cetakankeenam), (Jakarta, Intermasa,1990),hlm, 41.

⁴HikmatKusumaningrat, *MemberdayakanEkonomi Rakyat Kecil*, (Bandung, PTRemajaRosdakarya Offset, 2009), hlm, 148.

nasional yang mandiri dan handal berdasarkan demokrasi ekonomi. Salah satu pembangunan perekonomian yaitu pembangunan koperasi.

Koperasi mengandung makna kerjasama. Pada dasarnya segala bentuk kerjasama itu bertujuan untuk mempertahankan diri terhadap tindakan pihak luar, dengan menarik manfaat yang sebesar-besarnya suatu suasana hidup berkumpul. Bentuk kerjasama yang mengandung aspek ekonomis dan sosial serta merupakan kerjasama untuk menolong terutama diri sendiri dengan cara bersama-sama yang dilandasi oleh rasa kekeluargaan.⁵ Koperasi (*cooperative*) bersumber dari kata *co-operation* yang artinya kerjasama. Ada juga yang mengartikan koperasi dalam makna lain. Seperti yang dikutip oleh Arifin Sitio dan Holomoan Tamba dalam bukunya “Koperasi Teori dan Praktik” bahwa Enriques memberikan pengertian koperasi yaitu menolong satu sama lain (*to help one another*) atau saling bergandengan tangan (*hand in hand*).⁶

Koperasi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.25 tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Dimana tujuan utama adanya koperasi di Indonesia adalah untuk menyejahterakan anggota. Koperasi adalah wadah tempat orang-orang untuk melaksanakan perjanjian. Di Indonesia Koperasi diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Peranan dan sumbangan serta dampak pembangunan koperasi dalam perekonomian nasional.

Semua ini mengakibatkan pertumbuhan struktural dalam perekonomian nasional yang tergantung pada pertumbuhan koperasi (*Co-operative Growth*), perkembangan koperasi (*Co-operative Share*), dan peranan koperasi (*Co-operative Effect*) yang melibatkan memberdayakan segenap lapisan masyarakat sehingga dapat mengatasi kemiskinan.⁷ Koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.⁸ Sehingga mewajibkan para anggotanya untuk saling bekerja sama dan saling tolong-

⁵Sudarsono dan Edilius, *Manajemen Koperasi Indonesia*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004), hlm, 6.

⁶Arifin Sitio, Holomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*, (Jakarta : PT Erlangga, 2001), hlm, 13.

⁷<http://www.dewirahmayati.com>, *Perkembangan Koperasi Indonesia*, dikunjungi tanggal 26 November 2016.

⁸Pasal 1 Undang-Undang, No 25, Tahun 1992 Tentang Perkoperasian..

menolong. Dalam rangka pelaksanaan demokrasi ekonomi, koperasi harus makin dikembangkan dan ditingkatkan kemampuannya serta dibina dan dikelola secara efisien, karena koperasi merupakan wadah perekonomian yang sesuai dan sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan ekonomi yang bercirikan demokratis, kebersamaan dan kekeluargaan guna memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Secara makro dapat terlihat, koperasi semakin memasyarakat dan semakin melembaga dalam perekonomian, meningkatnya manfaat koperasi bagi masyarakat dan lingkungan, pemahaman yang lebih mendalam terhadap azas dan sendi koperasi serta tata kerja koperasi, meningkatnya produksi, pendapatan dan kesejahteraan akibat adanya koperasi, meningkatnya pemerataan dan keadilan melalui koperasi, serta meningkatnya kesempatan kerja yang ada karena koperasi. Demikianlah peranan, sumbangan serta dampak pembangunan koperasi dalam perekonomian nasional. Semua ini mengakibatkan pertumbuhan struktural dalam perekonomian nasional yang tergantung pada pertumbuhan koperasi (*Co-operative Growth*) perkembangan koperasi (*Co-operative Share*) dan peran koperasi (*Co-operative Effect*) yang melibatkan memberdayakan segenap lapisan masyarakat, sehingga dapat mengatasi kemiskinan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Prinsip demokrasi menegaskan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggotalah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Sehingga dalam pengelolaannya koperasi dilakukan dengan secara demokratis, tidak otoriter, dimana kekuasaan tertinggi koperasi ada pada rapat anggota dan setiap anggota mempunyai suara yang sama dalam menentukan keputusan.⁹ Koperasi simpan pinjam maupun Unit Simpan Pinjam merupakan salah satu jenis koperasi yang kegiatannya menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada anggotanya atau masyarakat umum.

⁹ DjokoMuljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, (Yogyakarta, Penerbit Andi, 2012), hlm, 7.

Dalam menjalankan kegiatannya koperasi simpan pinjam memungut sejumlah uang dari setiap anggota koperasi. Uang yang dikumpulkan para anggota tersebut, kemudian dijadikan modal untuk dikelola oleh pengurus koperasi untuk dipinjamkembali kepada anggota yang membutuhkan. Koperasi Simpan Pinjam maupun Unit Simpan Pinjam memberikan pinjaman kepada anggotanya dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupan para anggotanya. Sementara, dalam memberikan tujuan itu pengurus koperasi selalu berusaha untuk memberikan bunga yang ditetapkan serendah mungkin agar anggota yang meminjam merasa ringan untuk membayar hutang.

Untuk memperbesar modal koperasi, maka keuntungan tidak seluruhnya dibagikan kepada para anggota koperasi tetapi dicadangkan untuk memperbesar modal koperasi dan kemungkinan memberikan kredit kepada anggotanya diperluas. Untuk mencapai tujuan dari pemberian kredit perlu adanya pengawasan terhadap penggunaan kredit yang telah diberikan, sehingga penyelewengan dari penggunaan pinjaman dapat dihindarkan. Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) :

“Kesehatan Koperasi maupun USP Koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat”. Adapun aspek yang digunakan untuk penilaian kesehatan koperasi antara lain aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jatidiri koperasi”.¹⁰

Penilaian tingkat kesehatan pada koperasi maupun USP Koperasi sangat bermanfaat untuk memberikan gambaran mengenai kondisi koperasi itu sendiri kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama bagi anggota koperasi dan pengelola. Selain itu, penilaian tingkat kesehatan koperasi juga dilakukan agar koperasi dapat melakukan evaluasi serta mengetahui beberapa masalah dalam pelaksanaan usahanya. Koperasi sangat tergantung kepada keseriusan pengurus mengembangkan kegiatan usaha simpan pinjam untuk mencari celah dalam memenuhi kebutuhan permodalan yang tujuannya untuk meningkatkan kemauan anggota supaya melaksanakan hak-hak dan kewajibannya selaku anggota koperasi. Dengan demikian masyarakat yang belum menjadi anggota koperasi berminat masuk jadi anggota. Sejarah koperasi Indonesia sudah mencatat

¹⁰Malayu S P Hasibuan, *Dasar-dasar Pokok Koperasi*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2005), hlm, 3.

bahwa maju berkembangnya koperasi diawali dengan berkualitas tidaknya proses simpan-pinjam di koperasi tersebut. Koperasi yang melakukan kegiatan pola pencarian calon nasabah seperti tersebut di atas dengan lebih mempertimbangkan promosi sisi bisnis sebagai alasan pembenarnya sesungguhnya sudah bergeser dan semakin jauh dari prinsip dan tujuan koperasi itu sendiri karena tujuan koperasi yang utama seharusnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan para anggota. Anggota Koperasi Karyawan PermataBank adalah pegawai dilingkungan PermataBank, tetapi tidak semua pegawainya menjadi anggota koperasi tersebut, karena ada sebahagian pegawai yang tidak berminat menjadi anggota koperasi. Dalam pemberian pinjaman kepada anggota memperhatikan penilaian kelayakan kemampuan pemohon pinjaman. Kemudian koperasi akan menilai apakah anggota tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) jumlah gaji yang harus tinggal dalam mengajukan permohonan pinjaman, maupun ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi.

Dalam pelaksanaan pemberian pinjaman, banyak anggota yang diberi pinjaman yang gaji tinggal kurang dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga), berarti itu telah lari dari ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT). Koperasi merupakan bentuk organisasi ekonomi yang mempunyai peranan penting dan berkaitan erat dengan sistem perekonomian Indonesia saat ini serta merupakan pilar ekonomi kerakyatan yang berbasis kekeluargaan dan kegotong royongan. Pada masa krisis moneter melanda Indonesia, koperasi pada umumnya mampu bertahan . maka untuk meningkatkan kualitas profesionalisme kerja dan pelayanan terhadap anggota, diperlukan aspek pendukung untuk mengoptimalkan dan menghasilkan pengolahan data dan manajemen yang baik. Dalam pengelolaan dan kepengurusan koperasi, koperasi karyawan PermataBank mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang sebagaimana mestinya, yang telah di jelaskan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyatakan “Rapat Anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun”, karena RAT itu merupakan salah satu kewajiban dari kepengurusan koperasi, dan hak dari anggota koperasi yang terdapat pada Pasal 20 Ayat (2) undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasiaan.

Penulis tertarik untuk menjadikan koperasi sebagai bahan untuk penulisan ini karena koperasi adalah badan usaha yang bertujuan untuk mengembangkan potensi ekonomi dan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hal ini dapat menjadi salah satu jawaban bagi keresahan kondisi ekonomi masyarakat, sebab koperasi bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama yang menjadi anggota koperasi serta masyarakat pada umumnya. Penulis tertarik untuk menjadikan koperasi khususnya koperasi simpan pinjam sebagai bahan penelitian karena melihat potensi pada koperasi simpan pinjam yang dapat menjadi wadah bagi masyarakat khususnya yang memiliki modal kecil untuk memulai usaha dengan modal kecil melalui.

B. Pembahasan

1. Pengertian Perjanjian

“Perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.¹¹ Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Rumusan Pasal 1313 KUHPerdara tersebut menurut Abdulkadir Muhammad mengandung kelemahan, karena seharusnya pengertian “perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.”¹²

Menurut Abdulkadir Muhammad perlu diadakan perbaikan terhadap rumusan Pasal 1313 KUHPerdara, terutama dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
2. Menambah perkataan “saling mengikatkan diri”¹³

R. Subekti juga menambahkan “saling berjanji”, seperti yang dirumuskannya sebagai berikut : “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada

¹¹Sudikno Mertokusumo, *Perkembangan Hukum Perjanjian, Seminar Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Perdata/Dagang*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 2001), hlm,6.

¹²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung:Alumni, 1982), hlm, 77.

¹³*Ibid*, hlm,78.

orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.¹⁴ Jadi antara dua pendapat ahli hukum yang disebut terakhir boleh dikatakan sependapat, karena keduanya menegaskan bahwa suatu perjanjian itu dikatakan sah apabila dilakukan dengan sepakat antara kedua belah pihak, tidak dari satu pihak saja yang mengikatkan dirinya, tetapi keduanya harus saling mengikatkan diri. Cukup beralasan kedua ahli hukum tersebut berpendapat demikian, karena hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesederajatan antara para pihak yang mengadakan perjanjian, disamping hal tersebut sesuai dengan asas bahwa semua orang harus diperlakukan sama dihadapan hukum. Dari uraian-uraian pengertian perjanjian diatas, dapat diketahui bahwa dengan adanya suatu perbuatan hukum akan membawa akibat timbulnya hukum antara kedua belah pihak yang mengadakan perbuatan tersebut yang dinamakan perikatan. Meski dalam praktek terkadang banyak pihak yang tidak mematuhi hukum sebagaimana isi perjanjian. Dan ini merugikan pihak lain yang punya itikad baik. Harusnya pihak-pihak tersebut dapat diberikan sanksi sesuai hukum yang ada.

Sebab kesadaran hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh keadilan aparat hukum dalam menjatuhkan hukuman. Ini sesuai dengan prinsip bahwa dalam penegakan hukum pada dasarnya setiap aparat hukum harus memperhatikan aspek-aspek yang mempengaruhi upaya penegakan hukum tersebut.¹⁵

Pengertian perikatan itu sendiri dalam KUHPerdara tidak dirumuskan. Tetapi ada pendapat yang mengatakan bahwa “perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu atau berkewajiban memenuhi prestasi itu”.¹⁶ Jadi dengan demikian, hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian menerbitkan perikatan. “Perjanjian adalah salah satu sumber dari perikatan disamping sumber lainnya yaitu undang-undang, yurisprudensi, kebiasaan dan doktrin”.¹⁷

2. Asas-Asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas penting yang perlu diketahui. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut ; Pertama, asas Konsensualisme, artinya

¹⁴R. Subekti, *Op. cit*, hlm, 1.

¹⁵Oksidelfa Yanto, *Mafia Hukum*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), hlm, 51.

¹⁶Ridwan Syaharani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm, hlm, 203.

¹⁷R. Subekti, *Op. cit*, hlm, 1.

bahwa perjanjian itu terjadi (ada) sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak. Dengan kata lain “perjanjian itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian”.¹⁸ Kedua, asas Sistem Terbuka atau asas Kebebasan Berkontrak. Asas ini mempunyai pengertian bahwa setiap orang atau pihak-pihak yang mengadakan perjanjian diberi kesempatan seluas-luasnya untuk membuat perjanjian yang berisi dan macam apa saja asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian tersebut dapat disimpulkan oleh pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang mengatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa pihak-pihak dapat mentaati perjanjian itu sama dengan mentaati undang-undang. Jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, ia dianggap sama dengan melanggar undang-undang yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum.¹⁹ Asas kebebasan berkontrak tersebut berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan apa dan dengan siapa perjanjian itu diadakan. Perjanjian tersebut harus memnuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara. Dengan demikian, kebebasan berkontrak tersebut mencakup : 1) Kebebasan untuk menentukan isi perjanjian; 2) Kebebasan untuk menentukan obyek isi perjanjian; 3) Kebebasan untuk menentukan subyek atau pihak-pihak dalam perjanjian; 4) Kebebasan untuk menentukan tenggang waktu bnerlakunya perjanjian, yaitu saat dimulainya dan berakhirnya perjanjian, Kebebasan hukum yang berlaku terhadap perjanjian dan juga kebebasan dalam menafsirkan isi dari perjanjian, dalam pengertian tidak dibatasinya untuk menggunakan penafsiran yang terdapat dalam ilmu hukum.²⁰ 5) Asas Itikad Baik. Asas ini dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. “Itikad baik artinya bahwa pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan diatas rel yang benar yaitu harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan”.²¹ Peranan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian mempunyai arti sangat penting dan merupakan landasan utama untuk dapat melaksanakan suatu perjanjian dengan sebaik-

¹⁸*Ibid*, hlm, 50.

¹⁹Abdulkadir Muhammad, *Op. cit*, hlm, 97.

²⁰E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Penerbit Universitas Indonesia, 2009), hlm, 203.

²¹Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm, 99.

baiknya dan sebagaimana mestinya. 6) Asas Kepercayaan, seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memnuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan, perjanjian tersebut idak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini para pihak perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang. 7) Asas Kekuatan Mengikat, yaitu bahwa di dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak terhadap erjanjian tidak terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan, kepatutan serta moral. 8) Asas Bersifat Pelengkap atau Asas Hukum Penambahan. Hukum perjanjian dalam hal ini bersifat pelengkap, artinya Pasal-pasal dalam undang-undang boleh disingkirkan apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian menghendaki dan membuat sendiri yang menyimpang dari ketentuan undang-undang. “Apabila dalam perjanjian yang mereka buat ditentukan, maka berlakulah ketentuan undang-undang”.²²

3. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya

Pemenuhan prestasi dalam setiap perjanjian merupakan hal yang utama, hal ini karena didalam kenyataanya para pihak yang saling mengikatkan dirinya dalam perjanjian tidak senantiasa melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Prestasi adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur dalam setiap perikatan. Apabila debitur tidak memnuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka ia dikatakan wanprestasi.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan wanprestasi adalah apabila si debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan.”Ia lalai atau alpa, ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian, apabila melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak dilakukannya”.²³

Wanprestasi dapat pula diartikan tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Tidak dipenuhinya kewajiban tersebut ada dua kemungkinan alasan, yaitu :

1. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian.

²²*Ibid*, hlm, 84

²³R.Subekti, *Op. cit*, hlm, 45

2. Karena keadaan memaksa (*force majeure*) jadi diluar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.²⁴

Untuk menentukan apakah seseorang debitur telah melakukan wanprestasi, maka perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur itu dikatakan sengaja atau lalai atau tidak memenuhi prestasi. Wujud dari wanprestasi ada empat macam, yaitu :

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam perjanjian;
2. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru. Disini debitur melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya (terlambat);
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Mengenai wanprestasi ini undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan dalam keadaan lalai. Maksud berada dalam keadaan lalai adalah peringatan atau pernyataan dari kreditur tentang saat selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi prestasi, apabila saat ini dilampaui, maka debitur dapat dinyatakan wanprestasi.

Untuk menentukan sejak kapan debitur itu dinyatakan wanprestasi merupakan persoalan yang penting karena wanprestasi mempunyai akibat-akibat hukum tertentu bagi debitur. Namun hal ini tidak mudah, karena kapan debitur harus memenuhi prestasi tidak selalu ditentukan dalam perjanjian. Lain halnya dalam menetapkan “kapan debitur wanprestasi”, yang mudah menentukan saat debitur wanprestasi adalah pada perikatan untuk tidak berbuat sesuatu, misalnya untuk tidak membangun tembok yang tingginya lebih dari dua meter, maka sejak itu ia dalam keadaan wanprestasi.

Perjanjian yang prestasinya untuk memberikan sesuatu atau untuk berbuat sesuatu, tidak menetapkan kapan debitur harus memenuhi prestasi, maka untuk pemenuhan prestasi tersebut debitur harus ditegur atau diberi peringatan atau disommasi agar ia memenuhi kewajibannya. Mengenai bagaimana caranya memberikan teguran terhadap debitur agar jika ia tidak memenuhi teguran itu dikatakan wanprestasi, diatur dalam Pasal 1238 KUHPdata, yang menetapkan sebagai berikut :

²⁴Abdulkadir Muhammad, *Op. cit.*, hlm, 20.

“Si berutang adalah lalai, jika ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri jika ini mentapkan bahwa siberutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan”.²⁵

Berdasarkan rumusan tersebut maka yang dimaksud dengan surat perintah adalah peringatan resmi oleh juru sita pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan akta sejenis undang-undang ditafsirkan sebagai suatu peringatan atau teguran yang boleh dilakukan secara lisan, asal cukup tegas menyatakan desakan kreditur terhadap debitur agar memenuhi prestasi dengan seketika atau singkat atau dalam waktu tertentu.

“Akan tetapi sebaiknya dilakukan secara tertulis dan seyogyanya dengan surat tercatat agar nanti di muka hakim tidak mudah dipungkiri oleh debitur”.²⁶

4. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya perjanjian merupakan berakhirnya atau hapusnya semua pernyataan kehendak antara kreditur dan debitur dalam suatu perjanjian. Dengan demikian, suatu perjanjian akan berakhir apabila perjanjian itu telah dilaksanakan dan telah tercapai tujuan dari perjanjian tersebut. Berakhirnya perjanjian tidak sama dengan hapusnya perikatan. “Oleh karena itu harus dibedakan karena mungkin saja suatu perikatan sudah hapus, tetapi perjanjian yang menjadi sumber dari perikatan itu masih ada atau tetap berlaku”.²⁷

Akan tetapi jika semua perikatan-perikatan dari perjanjian telah hapus seluruhnya, maka perjanjian akan berakhir. Jadi perjanjian harus sebagai akibat dari hapusnya perikatan, sebaliknya haousnya perjanjian dapat pula mangakibatkan hapusnya perikatan, yaitu apabila perjanjian hapus dengan berlaku surut, misalnya akibat dari pembatalan berdasarkan wanprestasi (Pasal 1266 KUHPerduta). Suatu perjanjian dapat juga berakhir untuk waktu selanjutnya, artinya kewajiban-kewajiban yang telah ada tetap ada, misalnya perjanjian sewa menyewa, perjanjian telah berakhir tetapi pembayaran uang sewa atas sewa yang dinikmati tidak jadi hapus karenanya. Sebelum menguraikan mengenai berakhirnya perjanjian, terlebih dahulu penulis akan membahas mengenai hapusnya perikatan.

5. Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Karyawan PermataBank.

²⁵ Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁶R. Subekti, *Op.cit*, hlm, 45.

²⁷R. Setiawan, *Op. cit*, hlm,68.

Pemberian pinjaman oleh Koperasi Karyawan PermataBank kepada calon anggotanya sudah mempunyai dasar yang kuat. Selain sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi, terdapat pula Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 yang mengatur tentang kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi Simpan Pinjam Unit Simpan Pinjam Koperasi. Untuk dapat memperoleh pinjaman, maka pada anggota maupun calon anggota yang hendak meminjam dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi harus mengikuti prosedur seperti permohonan pinjaman, evaluasi / analisa pinjaman, keputusan pinjaman, perjanjian pinjaman, pencairan pinjaman. Selanjutnya petugas Simpan Pinjam harus memberi petunjuk serta bimbingan pada anggota atau calon peminjam dalam pengisian formulir, agar data yang diberikan benar atau dapat dipertanggung jawabkan. Proses permohonan ini dapat diteruskan apabila formulir dan data yang diperlukan sudah lengkap dan tidak ada permasalahan lagi segera setelah formulir diterima, permohonan kredit segera dapat diproses. Perjanjian pinjaman merupakan hal yang harus dilaksanakan antara koperasi dengan peminjam. Penandatanganan perjanjian pinjaman dilakukan setelah adanya keputusan dari hasil evaluasi permohonan pinjaman. Perjanjian pinjaman dibuat dua rangkap dan ditandatangani oleh koperasi dan peminjam, salinan perjanjian pinjaman diserahkan kepada peminjam sedangkan aslinya disimpan sebagai arsip koperasi.

Pencairan pinjaman merupakan tahap akhir dari beberapa proses pengelolaan pinjaman yang dilaksanakan oleh koperasi. Apabila seluruh proses pemberian pinjaman sudah selesai, selanjutnya anggota koperasi selaku peminjam harus menko-firmasi kepada pihak koperasi apabila uang pencairan pinjaman telah diterima dengan mencetak delapan transaksi terakhir pada rekening anggota dan menyampaikan kepada bagian simpan pinjam dalam bentuk *e-mail* yang menerangkan bahwa pencairan pinjaman anggota telah berhasil dicairkan. Berdasarkan uraian proses atau mekanisme pemberian pinjaman tersebut adalah khusus diperuntukan kepada anggota koperasi. Dengan adanya hal tersebut akan memberikan jaminan perlindungan hukum kepada koperasi sendiri, untuk meminimalisir adanya resiko dalam pemberina pinjaman kepada anggota koperasi. Untuk mencapai tujuan terciptanya suatu persetujuan antara kedua belah pihak yang menginginkan adanya kegiatan yang saling menguntungkan dan demi terciptanya perekonomian masyarakat yang sehat.

C. Kesimpulan

Pelaksanaan perjanjian simpan pinjam antara anggota koperasi dengan Koperasi Karyawan PermataBank sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam menimbulkan hubungan hukum dan melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Kewajiban dari Koperasi adalah memberi pinjaman dan berhak menerima kembali pinjaman. Hak dari anggota adalah menerima pinjaman dan kewajibannya adalah melaksanakan prestasi atau membayar angsuran. Penyelesaian kendala dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam antara Koperasi Karyawan dengan anggotanya sebenarnya dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu penyelamatan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan. Penyelamatan pembiayaan adalah suatu langkah penyelesaian pembiayaan melalui perundingan kembali antara kreditur dengan debitur, dalam hal ini antara Koperasi Karyawan PermataBank dengan anggotanya. Penyelesaian pembiayaan adalah suatu langkah penyelesaian pembiayaan melalui lembaga hukum. Tindakan Koperasi Karyawan PermataBank dalam penyelesaian kredit bermasalah adalah dengan menggunakan penyelesaian secara preventif yaitu penyelesaian secara administrasi perkreditan. Selain cara penyelesaian diatas, Koperasi Karyawan PermataBank juga menggunakan penyelesaian secara refresif, yaitu penyelesaian melalui memberi sanksi terhadap anggota yang belum melunasi kewajibannya terhadap pinjaman berupa dibekukannya segala fasilitas bagi anggota tersebut. Adapun mengenai penyelesaian pinjaman terhadap anggota yang tidak mempunyai itikad baik atau bisa disebut sebagai pinjaman yang macet adalah upaya Koperasi Karyawan PermataBank untuk memperoleh kembali pembayaran pinjaman dari anggota yang wanprestasi dengan penagihan secara langsung terhadap anggota (debitur) yang sudah tidak menjadi karyawan Bank Permata tetapi masih mempunyai kewajiban pada Koperasi Karyawan PermataBank.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1982).
- Arifin Sitio, Holomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*, (Jakarta : PT Erlangga, 2001).
- E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Penerbit Universitas Indonesia, 2009).
- Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, (Yogyakarta, Penerbit Andi, 2012).
- Hikmat Kusumaningrat, *Memberdayakan Ekonomi Rakyat Kecil*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya Offset, 2009).
- Malayu S P Hasibuan, *Dasar-dasar Pokok Koperasi*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2005).
- Oksidelfa Yanto, *Mafia Hukum*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010).
- Rahmaat Djoko Pradoko, *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora, "Humaniora" No 11*. (Jakarta, Sinar Grafika, 1999).
- Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung, Alumni, 1985).
- R Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Cetakan keenam), (Jakarta, Intermasa, 1990).
- Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 1985).
- Sudarsono dan Edilius, *Manajemen Koperasi Indonesia*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004).
- Sudikno Mertokusumo, *Perkembangan Hukum Perjanjian, Seminar Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Perdata/Dagang*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001).

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1 Undang-Undang, No 25, Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Website

<http://www.dewirahmayati.com>, *Perkembangan Koperasi Indonesia*, dikunjungi tanggal 26 November 2016.